



SALINAN

LURAH SELOPAMIORO  
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO  
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SELOPAMIORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan kegiatan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBKAL, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun 2024
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Selopamioro tentang Perubahan
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 170, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( lembaran Negara Republik Indonesia nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan , Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai mana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 1037 ) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2019 nomor 11 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1012) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Perubahan

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa ( Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 384)
8. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 28 Tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenang lokal berskala desa ( Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 28 );
9. Peraturan Bupati Bantul tahun 2019 Nomor 82 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2019 nomor 82 ) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Bantul No 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bantul No .82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 No 47 );
10. Peraturan Bupati Bantul No 10 tahun 2020 tentang Tata cara Pengalokasian dan Besaran Penetapan Dana Desa untuk setiap Desa Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2020 No 10 )  
sebagaimanatelah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Tahun 2020 Nomor 71tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa DI Kabupaten Bantul Tahun 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 71):
11. Peraturan Desa Selopamioro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kalurahan Selopamioro Tahun 2019 – 2024( lembaran Desa Selopamioro Tahun 2019 Nomor 4):
12. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 8 Tahun 2020 Tentang kewenangan Kalurahan ( lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2020 Nomor
13. Peraturan Kalurahan Selopamioro Nomor 07 Tahun 2023,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro Tahun 2024 ( Lembaran Kalurahan Selopamioro Tahun 2023 Nomor 07



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SELOPAMIORO TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024  
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Semula	: Rp 8.217.873.406,00
b. Berkurang	: Rp 273.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	: Rp 8.441.749.371,00
Belanja Kalurahan	
a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	
Semula	: Rp 3.290.603.158,00
Berkurang	: Rp 242.391.281,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	: Rp 3.048.211.877,00
b. Bidang Pembangunan	
Semula	: Rp 4.703.257.882,00
Bertambah	: Rp 32.660.300,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	: Rp 4.723.257.882,00
c. Bidang Kemasyarakatan	: Rp 815.181.160,00
Semula	
Bertambah	: Rp 29.460.000,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	: Rp 844.641.160,00
d. Bidang Pemberdayaan	
Semula	: Rp 833.097.000,00
Berkurang	: Rp 105.810.500,00
Jumlah belanja setelah Perubahan	: Rp 727.286.500,00
e. Bidang Tak Terduga /Bencana /Darurat:	
Semula	: Rp 119.921.112,00
Berkurang	: Rp 4.323,500,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	: Rp 124.244.612,00
2. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	
Semula	: Rp 1.014.650.641,00
Berkurang	: Rp 8.757.981,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	: Rp 1.005.892.660,00
Setelah Perubahan menjadi	:
b. Pengeluaran Pembiayaan	
Semula	: Rp 0
Bertambah	: Rp 0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	: Rp 0
Setelah Perubahan menjadi	:
Selisih Pembiayaan (a+b)	
Penerimaan Pembiayaan	
Semula	: Rp 1.014.650.641,00
Bertambah	: Rp 8.757.981,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	: Rp
Setelah Perubahan Menjadi	: Rp 1.005.892.660,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Selopamioro sebagaimana di maksud pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan Penempatanya dalam Lembaran Kalurahan Selopamioro.

Ditetapkan di Selopamioro  
Pada Tanggal 25 September 2024

**LURAH**

ttd

**SUGENG**

Diundang di Selopamioro  
Pada tanggal 25 September 2024

CARIK Kalurahan Selopamioro

ttd

NGADIMIN

LEMBARAN KALURAHAN SELOPAMIORO TAHUN 2024 NOMOR 03 NOREG  
**PERATURAN DESA SELOPAMIORO KECAMATAN IMOGIRI**  
KABUPATEN BANTUL : 020 /Kalurahan Selopamioro /2024

